

**PENERAPAN AKAD WADI'AH PADA PRODUK TABUNGAN LKU
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KCP BINJAI**

SKRIPSI MINOR

OLEH:

RIZQY ZAINIE
NIM. 0504161055



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

2019

**PENERAPAN AKAD WADI'AH PADA PRODUK TABUNGANKU
PADA PT.BANK MUAMALAT INDONESIA KCP BINJAI
SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Pada Program D-III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

OLEH:

RIZQY ZAINIE

NIM. 0504161055



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERISTAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN AKAD WADI'AH PRODUK TABUNGANKU PADA
PT.BANK MUAMALAT INDONESIA KCP BINJAI**

Oleh:

RIZQY ZAINIE
NIM 0504161055

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A,Md)

Pada Program DIII Perbankan Syariah

Medan, 15 Mei 2019

PEMBIMBING



Tri Inda Fadila Rahma, M.E.I
NIP. 199101292015032008

KETUA PROGRAM STUDI

D-III PERBANKAN SYARIAH



Dr. Aliyuddin Abdul Rasvid, LC, MA
NIP. 196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul “**Penerapan Akad Wadiah Produk TabunganKu Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai**” telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 24 Mei 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 24 Mei 2019

Panitia Sidang Munaqasyah skripsi
Minor Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN SU Medan

Ketua


Rusrizal S.E., M.Si
NIP. 197505222009011006

Sekretaris


Fauzi Arif Lubis, MA
NIP. 198412242015031004

Anggota

Penguji I


Dr. Aliyuddin Abdurassvid, LC, MA
NIP. 196506282003021001

Penguji II


Tri Ina Fadhila Rahma, M.E.I
NIP. 199101292015032008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sumatera Utara


Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Skripsi berjudul **“Penerapan Akad Wadi’ah Produk TabunganKu Pada PT.Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai”**. Atas nama Rizqy Zainie. Dibawah bimbingan Ibu Tri Inda Fadhila, M.EI sebagai pembimbing Skripsi Minor.

Tujuan penulis dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Akad wadiah dalam Produk Tabunganku pada PT.Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai, perkembangan produk tabunganku dan hambatan dalam akad Wadiah pada produk tabunganku tersebut. Penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu metode dengan cara melakukan survei kelengkapan langsung dengan sumber sumber yang ada. Penulis juga melakukan teknik pengumpulan data lain yaitu dengan cara wawancara (interview) yaitu teknik melakukan Tanya jawab langsung kepada pihak yang berwenang dari perusahaan yang diteliti, untuk dapat melengkapi data maupun informasi yang lebih akurat.

Produk Tabunganku merupakan tabungan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No 21 Tahun 2008 menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. TabunganKu adalah salah satu produk simpanan yang menawarkan kemudahan kepada lapisan masyarakat menengah kebawah yakni dengan membuka rekening TabunganKu setoran yang minim, sudah bisa memiliki buku rekening untuk produk TabunganKu. Dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk menabung berusaha dan bekerja, karena Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita sendiri yang berusaha merubahnya. Adapun perkembangan pada produk TabunganKu ini dikatakan belum sempurna tidak mencapai target walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dan produk TabunganKu memiliki beberapa hambatan diantaranya tidak adanya kartu debit yang manfaatnya untuk memudahkan nasabah, kurangnya mobile branch untuk operasional dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bank syariah itu sendiri, membuat produk ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Kata kunci : Penerapan,TabunganKu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi minor dengan judul **“Penerapan Akad Wadiah Produk TabunganKu pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai”**

Skripsi minor ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan akademis dalam mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang teristimewa yang telah membantu penulis, dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat berjalan sesuai dengan keinginan
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Aliyuddin Abdurassyid, LC., MA selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. Ibu Kamila, SE, Ak, M. Si Selaku Sekretaris Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Ibu Tri Inda Fadhila, M.E.I. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya, selalu memberikan masukan, arahan serta semangat kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Kedua Orangtua yang selalu memberikan semangat, motivasi, restu, serta doa yang tiada hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis untuk menyelesaikan skripsi minor ini.
7. Bapak Muhammad Muslim Selaku Kepala Cabang PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai yang telah memberikan izin untuk melaksanakan magang (kerja praktik).

8. Seluruh staff pengajar dan pegawai dilingkungan Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas didikan dan bantuannya selama masa perkuliahan
9. Sahabat terbaik seperjuangan Dwi Ariska, Feni Triana, Dina Wahyuni Siregar, Zulida Aulia Manurung yang selalu memberikan semangat, hiburan memberikan warna dalam kehidupanku selama tiga tahun ini.
10. Sahabatku Winaya Novrizka, Syamsidar Rahmah, Fadhila Arifa, Fildzah Nadila yang memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi.
11. Kepada Prayoga yang selalu menemani, memberikan semangat, motivasi, masukan, serta doa yang tiada henti dan meluangkan waktunya dalam proses penyelesaian skripsi.
12. Sahabat-sahabat dan Teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah terkhusus D3 PS E yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat, serta doa kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta menambah wawasan pemikiran bagi kita semua.

Medan, 16 Mei 2019

Penulis

RIZQY ZAINIE

NIM. 0504161056

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PEGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Wadi'ah.....	12
1. Pengertian Wadi'ah.....	12
2. Dasar Hukum Wadi'ah.....	13
3. Rukun dan Syarat Wadi'ah	15
4. Jenis-jenis Akad Wadi'ah	16
5. Skema Akad Wadi'ah	20
B. Tabungan.....	23
1. Pengertian Tabungan.....	23
2. Persyaratan Tabungan	24
3. Sarana Penarikan Tabungan	25
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	27
A. Sejarah Perusahaan PT Bank Muamalat Indoseia, Tbk.....	27
B. Visi dan Misi bank Muamalat	30
C. Logo Pada PT. Bank Muamalat Indonesia.....	30
D. Arti Logo Bank Muamalat	31
E. Tujuan Berdiri Bank Muamalat Indonesia	32

F. Struktur Organisasi dan Manajemen.....	33
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Penerapan Akad Wadi’ah Produk TabunganKu	44
B. Perkembangan Produk TabunganKu.....	48
C. Hambatan – Hambatan pada produk TabunganKu	51
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era perekonomian yang bersaing sudah seharusnya perbankan menjadi instansi yang sangat di butuhkan dalam menunjang perekonomian. Perbankan menjadi instansi keuangan yang sangat di percaya masyarakat sebagai intermediasi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Lembaga perbankan merupakan salah satu instrument penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satu pun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia telah mendapat pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yakni bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Undang-undang tersebut yang membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penghimpunan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dan dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya.

Sebagai kaum muslim kita sendiri tau bahwa dalam islam dilarang memakan riba seperti yang dijelaskan pada Surah Ali – Imran ayat 130 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan ”

Produk Penghimpunan dana diantaranya ialah tabungan, giro, dan deposito yang dilakukan Bank Syariah berbeda jauh dengan konvensional. Perbedaannya adalah penghimpunan dana dalam Bank Syariah tidak didasarkan atas nama produk melainkan berdasarkan prinsip yang digunakan. Bank Syariah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam salah satu diantaranya ialah akad

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 29.

wadi'ah. Artinya dari teori akad wadi'ah yang berarti titipan murni menurut Fiqih Muamalah, pada praktek operasional di Perbankan Syariah menggunakan prinsip wadi'ah yad adh-dhamanah.

Dalam tradisi fiqh Islam Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun, atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan “bonus” kepada penitip.²

Selain itu, wadi'ah dapat juga diartikan perjanjian dana atau barang-barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Menurut undang-undang Perbankan Syariah akad wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang yang dititipkan.³

Akad Wadi'ah hanya diperuntukkan pada produk tabungan dan giro yang dimana tabungan menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penarikan hanya dapat dilakukan

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.74

³ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2018), hlm.40

menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan direkening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya berbeda tergantung dengan bank yang mengeluarkannya.

Secara umum Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Giro Syariah adalah giro yang dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah.⁴

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Semakin majunya kehidupan manusia, semakin banyak kebutuhan manusia terhadap produk-produk dan jasa bank. Oleh sebab itu Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia berbagi inovasi produk dan salah satunya adalah produk TabunganKu.

TabunganKu adalah salah satu produk simpanan yang menawarkan kemudahan kepada lapisan masyarakat menengah kebawah yakni dengan membuka rekening TabunganKu setoran minimumnya hanya Rp 20.000-, dan bebas biaya administrasi, produk ini di peruntukan perorangan usia minimum 17 tahun ke atas.

⁴ Adiwarman,A.Karim,*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Depok: PT RajaGrafindo Persada,2017), hlm.351

TabunganKu merupakan salah satu produk penghimpun dana atau simpanan nasabah di Bank Syariah yang menggunakan akad wadi'ah.

Landasan hukum tabungan wadi'ah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.⁵ Apapun nama produk, yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, karena hal ini sangat terkait dengan besaran hasil usaha yang akan diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana/deposan (shahibul maal) dengan bank syariah sebagai mudharib.

Keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan bank yang bersangkutan dalam menerapkan prinsip dasar operasional bank syariah sesuai syariat Islam. Hal ini menuntut bank syariah untuk menentukan penerapan yang tepat untuk mencapai tujuan bank. Khususnya dalam penghimpunan dana yang bersifat titipan atau biasa disebut dengan wadi'ah.

Dengan keberadaan PT. Bank Muamalat KCP Binjai diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat di Binjai dan sekitarnya dalam menitipkan harta atau barangnya kepada bank melalui salah satu produk yang ada di PT. Bank Muamalat KCP Binjai yaitu tabunganku. TabunganKu adalah simpanan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan, tabungan dengan akad wadi'ah yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Tabungan ini diperuntukan untuk umum dengan syarat sudah memiliki kartu tanda pengenal

⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.137

ataupun kartu identitas lainnya dengan usia minimal 12 tahun. PT. Bank Muamalat KCP Binjai. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami lebih luas tentang tabungan yang bersifat titipan di PT. Bank Muamalat KCP Binjai ini.

Dengan melihat uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan akad wadi'ah pada tabunganku di PT. Bank Muamalat KCP Binjai.

Dengan demikian maka melalui laporan penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul “ **Penerapan Akad Wadi'ah Produk TabunganKu pada PT. Bank Muamalat KCP Binjai** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad wadiah pada produk tabunganku di Bank Muamalat KCP Binjai?
2. Bagaimana perkembangan produk TabunganKu dari tahun ke tahun?
3. Hambatan apa saja yang selama ini dihadapi dalam produk tabunganku yang ada di Bank Muamalat KCP Binjai ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka disini terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad wadiah pada produk tabunganku pada Bank Muamalat KCP Binjai
2. Untuk mengetahui perkembangan produk TabunganKu dari tahun ke tahun pada PT. Bank Muamalat KCP Binjai
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terdapat pada produk tabunganku pada Bank Muamalat KCP Binjai

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam meneliti suatu perusahaan perbankan syariah terkhusus pada produk TabunganKu di Bank Muamalat KCP Binjai .
2. Sebagai bahan tambahan informasi bagi fakultas untuk dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan.
3. Sebagai referensi baru untuk memperoleh data-data dalam melengkapi bahan teori penyusunan Tugas Akhir.
4. Sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan pendidikan Diploma di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang merupakan penyelidikan yang mendalam mengenai situasi unit sosial yang menghasilkan gambaran yang terorganisasi dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut yang ditemukan dilapangan yang ditopang dengan teori-teori yang ada pada referensi yang digunakan dari berbagai sumber.⁶

2. Sumber Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini, klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi dalam:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil pertanyaan melalui wawancara mengenai produk TabunganKu yang berada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Binjai.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literature-literature kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan Tugas Akhir ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam melakukan penelitian untuk mendukung penyelesaian skripsi minor

⁶ Saiful Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.93

ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu metode dengan cara melakukan survey kelapangan langsung dengan sumber-sumber yang ada. Bukan hanya itu saja, penulis juga melakukan penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi seperti: gambaran mengenai PT. Bank Muamalat KCP Binjai dan Produk TabunganKu

b. Wawancara

Menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mencari tau keterangan lebih lanjut. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi tentang Produk TabunganKu, Perkembangan Produk TabunganKu dan Kendala-kendalanya, maka penulis melakukan kegiatan wawancara dengan pihak marketing yang ada di kantor PT. Bank Muamalat KCP Binjai.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penyusun skripsi minor ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub-sub nya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih mudah dipahami. Untuk lebih jelas sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian Wadi'ah, Dasar Hukum Wadi'ah, Rukun dan Syarat Wadi'ah, Jenis-Jenis akad wadi'ah, penerapan akad titipan (wadi'ah yad dhamanah), dan penjelasan tentang Tabungan.

BAB III : Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini penulis membahas tentang objek penelitian penulis yang terdiri dari sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, produk-produk yang terdapat pada Bank Muamalat KCP Binjai.

BAB IV : Hasil Temuan dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian yang dijalankan selama sebulan mengenai penerapan akad wadi'ah pada produk tabunganku pada Bank Muamalat KCP Binjai, perkembangan produk TabunganKu dari tahun ke tahun dan Hambatan – hambatan apa saja yang terdapat pada produk TabunganKu.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini penulis membahas tentang kesimpulan yang ditarik dari penelitian yang dijalankan dan membuat kesimpulan serta saran kepada penulis.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Secara etimologi wadi'ah berartikan titipan (amanah). Kata wadi'ah berasal dari kata wada'a asy-syai' jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Secara terminology wadi'ah merupakan pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti). Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan.

Sementara itu menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “ Akad Wadi'ah ” adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.⁷

Dalam tradisi fiqh muamalah prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan perinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, titipan harus

⁷ Ghofur Anshori Abdul, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2016), hlm. 72

dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.⁸

Wadiah juga dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “ barang ” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga disisi islam.

2. Dasar Hukum Wadi'ah

Wadiah diterapkan dalam hukum Perbankan di Indonesia karena wadiah mempunyai landasan yang kuat. Sehingga pelaksanaan akad wadi'ah itu harus sesuai dengan dalil sebagai berikut :

1) Dasar Al – Qur'an

a. Firman Allah QS.An-Nisa : 58⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ،

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁸ FORDEBI, ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.211

⁹ Depaq.RI, *Al-Hikmah: Al Qur'an dan Terjemahan*, (Diponegoro: CV Penerbit, 2014), hlm.87

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat(titipan),kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa :58)

Dari arti ayat tersebut, Allah member tahu bahwa dia memerintahkan hamba-hambanya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, ungkapan amanat dapat diartikan titipan murni atau pihak kepada pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

2) Dasar Hadist

Hadist Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi sebagai berikut :

“ Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu,dan janganlah kamu mengkhianati orang – orang yang menghianatimu.”

Hadist Riwayat Thabrani

“ Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada sholat bagi yang tidak bersuci.”¹⁰

3) Dasar dari Ijma’

Bahwa ulama sepakat diperbolehkannya wadi’ah. Ia termasuk ibadah Sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan: “ijma” dalam setiap masa

¹⁰ Hendi suhendi,*Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*,(Jakarta: Rajawali Pers,2012),hlm 69

memperbolehkan wadi'ah. Dalam kitab ishfaf disebutkan: ulama sepakat bahwa wadi'ah termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

a. Rukun Wadi'ah

Menurut ulama ahli Fiqh Abu Hanafi mengatakan bahwa rukun wadi'ah hanyalah ijab dan qabul. Namun menurut Jamhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadi'ah ada empat, yaitu:

- 1). Orang yang menitipkan (Muwaddi')
- 2). Orang yang dititipi (penyimpan/ Wadii')
- 3). Barang titipan (Wadi'ah)
- 4). Sighat (Ijab & Qabul)¹¹

b. Syarat Wadi'ah

Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada penitip, penyimpan, barang yang dititipkan, dan Sighat.

1). Syarat bagi orang yang menitipkan

- a) Berakal, dengan demikian, tidak sah Wadi'ah dari orang gila dan anak yang belum berakal
- b) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian, menurut Syafi'iyah, wadi'ah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih dibawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat wadi'ah sehingga hukumnya

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 459

sah apabila dilakukan oleh anak dibawah umur dengan persetujuan dari walinya.

2). Syarat bagi orang yang dititipi (penyimpan)

- a) Berakal, tidak sah akad wadi'ah dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- b) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi.
- c) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

3). Syarat barang titipan

- a) Barang yang dititipkan harus dihormati (muhtaramah) dalam pandangan syariat
- b) Barang titipan harus jelas dan bisa dipegang atau dikuasai. Maksudnya adalah barang yang dititipkan dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

4). Syarat Sighat

Lafadz dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakannya dari pihak lainnya. Dan lafadz tersebut harus dikatakan didepan kedua belah pihak yang berakad.¹²

4. Jenis –Jenis Akad Wadi’ah

Al-Wadi’ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadi’ah diantaranya : Wadi’ah yad al-amanah dan Wadi’ah yad adh-dhamanah.¹³

1). Wadi’ah yad al- amanah

Wadi’ah yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad wadi’ah yad al-amanah adalah save deposit box.

Save deposit box merupakan kotak tempat penyimpanan harta baik berupa uang atau pun barang yang dititipkan dan harus diberikan penjagaan khusus yang akan dikenakan biaya administrasi, dan biaya administrasinya sesuai dengan ukuran kotak penyimpanan barang. Semakin besar ukuran kotak tersebut, semakin besar biaya administrasi yang harus dibayar,

Wadi’ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: KENCANA,2012), hlm. 281-283

¹³ Muhammad Syafi’I Antonio. *Bank Syariah (dari teori ke praktek)*,(Jakarta: Gema Insani Press,2001), hlm. 148

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan dipekenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan
- d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.

2). Wadi'ah yad adh-dhamanah

Wadi'ah yad adh-dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan satu pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dalam aplikasi perbankan, akad wadi'ah yad dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan.

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

- b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerma titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.
- c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini¹⁴

Beberapa ketentuan Wadi'ah Yad Dhamanah, antara lain:


- 1) Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan asset yang dititipkan
- 2) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan
- 3) Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal ini berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya.
- 4) Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi atau terdepresiasi
- 5) Penitip tidak memiliki hak suara¹⁵

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: KENCANA,2012), hlm. 281-282

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana,2009), hlm. 282

5. Skema Akad Wadi'ah

1. Al-Wadi'ah Yad Al-Amanah



Skema 1.2


Keterangan :

1. Nasabah menitipkan barang kepada bank syariah dengan menggunakan akad wadiah yad Al-Amanah. Bank syariah menerima titipan, dan barang yang dititipkan akan di tempatkan dalam tempat penyimpanan yang aman. Bank syariah akan menjaga dan memelihara barang itu.
2. Atas penitipan barang leh nasabah kepada bank syariah, maka nasabah dibebani biaya oleh bank syaruiah. Biaya ini di perlukan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa atas tempat penyimpanan barang titipan nasabah. Biaya yang di bayar oleh nasabah penitip bagi bank syariah merupakan pendapatan fee.

3. Bank syariah akan mengembalikan barang titipan sewaktu-waktu diperlukan atau diambil oleh nasabah.¹⁶

¹⁶ Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: ANDI,2015), hlm. 88

2. Al-Wadiah Yad Dhamanah



Skema 1.1

Al-Wadiah Yad Dhamanah

Keterangan :

1. Nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad wasiah yad dhamanah.
2. Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada user of fund untuk digunakan sebagai usaha (bisnis rill)
3. User of fund memperoleh pendapatan dan atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga user of fund membayar return kepada bank syariah. Return yang diberikan oleh user of fund kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.

4. Setelah menerima bagian keuntungan dari user of fund, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada pentip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.¹⁷

Selain menerapkan akad wadi'ah Bank Syariah juga menerapkan akad mudharabah pada produk tabungan. Tabungan yang menerapkan akad mudharabah yaitu keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara nasabah dan bank. Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

B. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Menurut UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan, Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak berentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, dan alat lainnya.¹⁸

Tabungan secara umum adalah simpanan dari pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya atau pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan menurut syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank penyelenggara.

¹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 167

¹⁸ Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan praktik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 345

Sedangkan yang disebut sebagai bank penyelenggara adalah bank-bank umum milik negara, bank-bank tabungan milik negara, bank-bank pembangunan daerah dan bank umum swasta yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).¹⁹

Sama seperti halnya Bank Konvensional, Bank Syariah juga menawarkan kepada nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja yang membedakannya untuk produk pada Bank konvensional tidak menggunakan akad dalam bertransaksi, tetapi Bank Syariah dalam melakukan transaksi menggunakan akad.

Karakteristik tabungan wadi'ah juga mirip dengan tabungan konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro wadi'ah bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan berjangka pendek atau memenuhi kebutuhan likuiditas bank selama dana tersebut tidak ditarik.²⁰

2. Persyaratan mengenai tabungan adalah :

- 1) Penyetoran dan pengambilan tabungan dicatat dalam rekening tabungan atas nama penabung.
- 2) Setiap awal bulan, bank akan memberikan salinan rekening tabungan periode bulan sebelumnya kepada penabung

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 75

²⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 93

- 3) Sesuai dengan ketentuan pemerintah, pajak atau penghasilan tabungan ditanggung oleh penabung
- 4) Penentuan rekening tabungan akan dikenakan biaya oleh bank sesuai dengan ketentuan bank yang bersangkutan
- 5) Penabung bertanggung jawab atas penggunaan slip pengambilan tabungan
- 6) Bank maupun penabung sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan rekening tabungan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya

3. Sarana Penarikan Tabungan adalah :

1) Buku Tabungan

Kepada setiap penabung biasanya diberikan buku tabungan, di dalam buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembenaha-pembenahan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurani saldo yang ada dibuku tabungan.

2) Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

3) Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu debit yang terbuat dari plastic yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik uang yang ada dibank maupun dimesin.²¹

²¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003),hlm. 58

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT INDONESIA

A. Sejarah berdirinya dan perkembangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Pendirian bank Muamalat Indonesia berawal dari loka karya “Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Ide ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IV MUI di Hotel Said Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990 yang mengamanahkan kepada bapak K.H. Hasan Bahri yang terpilih kembali menjadi ketua Umum MUI, untuk merealisasikan pendirian Bank Islam tersebut. Setelah itu, MUI membentuk suatu Kelompok Kerja (POKJA) untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tim POKJA ini membentuk Tim kecil “Penyiapan Buku Panduan Bank Tanpa Bunga”, yang diketuai oleh Bapak Dr. Ir. M. Amin Azis.

Hal paling utama dilakukan oleh Tim MUI ini di samping melakukan pendekatan-pendekatan dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait adalah menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui *Management Development Program* (MDP) di Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI), Jakarta yang dibuka pada tanggal 29 Maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan, dan meyakinkan beberapa pengusaha muslim untuk jadi pemegang saham pendiri. Untuk membantu kelancaran tugas-tugas MUI ini dibentuklah Tim Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dibawah ketua Drs. Kamaen

Perwatmadja, MPA. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum Bank Islam.

Pada tanggal 1 November 1991 terlaksana penandatanganan Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia di Said Jaya Hotel dihadapan Notaris Yudo Paripurno. SH, dengan Akte Notaris NO. 1 tanggal 1 November 1991 (Izin Memberi Kehakiman No. C2.2413.HT.01.01 tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara RI Tanggal 28 April 1992 No.34). pada saat penandatanganan Akte Pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 48 miliar.

Selanjutnya, pada acara silaturahmi pendirian bank Syariah di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari Masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Dengan angka awal modal ini Bank Muamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H, SK Menteri Keuangan RI No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 diikuti oleh izin usaha keputusan MenKeu RI No.430/KMK.013/1992. Pada hari Jum'at 27 Syawal 1412 H, bertepatan dengan 1 Mei 1992, Menteri Keuangan dan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, meresmikan mulai beroperasinya Bank Muamalat dalam upacara "*Soft Opening*" yang di adakan di Kantor Pusat Bank Muamalat di Gedung Arthaloka, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa yang semakin memperkuat posisi perseroan sebagai Bank Syari'ah pertama dan ketertua di Indonesia dengan beragam jasa maupun yang harus dikembangkan. Pada saat Indonesia dilanda krisis moneter,

sektor Perbankan Nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Pada tahun 1998, perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari modal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 sampai 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat karena berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba dari upaya dan dedikasi setiap Pegawai Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan Perbankan Syari'ah secara murni.

Saat ini bank muamalat telah memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 75 gerai yang tersebar di 33 provinsi Indonesia, dan didukung dengan jaringan ATM sebanyak 2.000 dan 95.000 merchant debit. Selain di Indonesia, PT BMI telah membuka cabang di negara Malaysia yang dijalankan dengan jaringan *Malaysia Electronic Payment System (MEPS)*, sehingga dapat diakses lebih dari 2000 ATM yang tersebar diseluruh Malaysia.

Selain itu, dengan berbagai oersentasi yang diterima selama ini semakin memacu Bank Muamalat untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar dapat lebih menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu prestasi yang diterima

oleh Bank muamalat yaitu Best Islamic Retail Bank dan Best Islamic bank in Indonesia dari *Islamic Finance New* (IFN) di Malaysia pada 9 Maret 2015 lalu.

B. Visi dan Misi bank Muamalat

a. Visi

Menjadi Bank Syari'ah utama di Indonesia, dominan dipasar spiritual, dikagumi dipasar rasional.

b. Misi

Menjadi role model Lembaga Keuangan Syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi Investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada stakeholder.

C. Logo Pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk



Befour



After



D. Arti Logo Bank Muamalat

Mengenai logo yang digunakan oleh bank muamalat, ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya, diantaranya adalah:

1. Jika anda membaca dengan seksama, logo tersebut terdiri dari tiga huruf hijayah, yaitu Daal, Yaa', Num. Logo ini menggambarkan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang aktif dan harmonis di dalam suatu negeri yang subur dan peradaban tinggi serta berdasarkan nilai-nilai yang luhur.
2. Adapun makna dibalik lambang air yang digunakan oleh bank muamalat memiliki air kemurnian dan mencirikan kekuatan atas akar islami yang digunakan dan menjadi dasar berjalannya bank ini.


E. Tujuan Berdiri Bank Muamalat Indonesia

Adapun tujuan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui :
 - 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha
 - 2) Meningkatkan kesempatan kerja
 - 3) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan Bank karena masih menganggap bunga Bank itu Riba.
- c. Mengembangkan lembaga bank dan system perbankan yang sehat berdasarkan efesiensi dan keadilan, mampu meningkatkan paertisipasi masyarakat sehingga menggalangkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan kedaerah-daerah terpencil.
- d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

F. STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN

1. Struktur Organisasi PT. Bank Mumalat KCP Binjai



2. Job Description

Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tanggung jawab dari masing- masing jabatan, yaitu sebagai berikut :

1. Branch Manager

- 1) Menyusun anggaran dan strategi target market yang efektif dan efisien, guna memastikan tercapainya target pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan rencana dan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka memberikan kontribusi dan keuntungan yang maksimal bagi Bank Muamalat Indonesia.
- 2) Menyusun perencanaan dan melaksanakan strategi pengembangan jaringan yang efisiensi dan efektif, guna memastikan tercapainya target pengembangan jaringan dikantor cabang sesuai dengan anggaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Melakukan cost control atas semua biaya operasi dan administrasi agar dapat efisiensi dan efektif, sehingga akan memberikan keuntungan yang maksimal untuk kantor cabang sesuai dengan target laba yang telah ditetapkan.
- 4) Melakukan solisitasi dan membina hubungan baik dengan nasabah prima, untuk dapat mencapai target pendanaan dan pembiayaan serta terpenuhinya kebutuhan nasabah secara maksimal target pendanaan dan pembiayaan, guna mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 5) Menyusun dan melaksanakan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang efektif guna memastikan tercapainya target kualitas

potofolio pembiayaan kantor cabang yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

- 6) Melakukan supervise dan mengarahkan kepada para subordinat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga tidak menyimpang dari target dan strategi yang telah ditetapkan perusahaan.
- 7) Melakukan evaluasi atas usulan pembiayaan yang diajukan oleh relationship manager, untuk diputuskan layak/tidaknya pembiayaan tersebut diberikan, guna meningkatkan target pembiayaan dan pendapatan sesuai dengan yang ditentukan perusahaan.
- 8) Membina hubungan baik dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Bank Muamalat Indonesia untuk memeriksa dan pelaporan Bank, Departemen Agama dalam hal pelayanan dan penyelenggaraan haji, para Pengacara dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan pihak-pihak lainnya yang terkait, agar semua dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang direncanakan perusahaan.
- 9) Meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja personil dibawah subordinatnya, dengan memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan guna mencapai performance yang lebih baik dan suasana kerja yang menyenangkan.

2. Supervisor Operasional

- 1) Membina dan memotivasi bawahan, guna meningkatkan kinerja, kualitas dan produktivitas kerja

- 2) Menjaga dan membina hubungan baik dengan para nasabah secara aktif melalui penanganan masalah nasabah dan keluhan-keluhan nasabah terhadap pelayanan bank yang bersifat administrative
- 3) Mengkordinir dan memonitor seluruh kegiatan operational meliputi kliring,transfer,deposito,tabungang,giro,kas,umum dan pembukaan guna menghasilkan pengadministrasian
- 4) Memonitor kebenaran dan kelengkapan tiket-tiket reversing yang dijaga oleh setiap unit sehingga memudahkan dalam melakukan penyelesaian teradap setiap transaksi yang masih dalam status belum selesai

3. Relationship Manager Funding

- 1) Mencapai perolehan dana pihak ketiga baik tabungan, deposito, maupun giro untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- 2) Memelihara jumlah dana pihak ketiga dengan memberikan layanan yang simultan kepada nasabah existing agar para nasabah tetap konsisten dalam penyimpanan dananya di BMI, bahkan mengusahakan agar nasabah existing maupun menambah dana yang disimpan di BMI.
- 3) Melakukan pelayanan dan pendekatan kepada nasabah melalui telepon atau kunjungan langsung untuk meningkatkan hubungan silaturahmi.
- 4) Membuat surat penawaran kepada calon nasabah baik perorangan maupun perusahaan untuk menjelaskan produk BMI.

- 5) Melakukan presentasi tentang produk BMI diperusahaan, majelis ta'lim, perorangan, sekolah dan sebagainya agar dapat menyampaikan secara langsung produk yang ada di BMI.
- 6) Membuat laporan perhitungan bagi hasil bulanan untuk memenuhi permintaan nasabah tertentu yang telah menempatkan dananya di BMI.
- 7) Mengumpulkan data mengenai tingkat bagi hasil BMI dan laporan profit distribusi BMI setiap bulannya untuk memberikan informasi kepada nasabah mengenai indikasi bagi hasil yang diperoleh sebelumnya.

4. Relationship Manager Financing

- 1) Melakukan identifikasi customer yang sesuai dengan target market guna menjamin tercapainya target pembiayaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- 2) Melakukan proses inisiasi, solitasi, pengumpulan data, analisa dan pengajuan proposal pembiayaan kepada komite pembiayaan
- 3) Melaksanakkn pembinaan dan monitoring atas aktivitas sehari-hari dengan membuat call report ke Branch Manager atas hasil kunjungan secara continue, memastikan perolehan laporan keuangan tiap kuartal, setengah tahunan, dan tahunan (audited) serta membuat ringkasn data nasabah tiap 6 bulan sekali untuk memastikan bahwa usaha nasabah berjalan dengan baik sebagaimana yang di proyeksi dalam analisa pembiayaan.

- 4) Membuat laporan bulanan atas pencapaian pendapatan dari account yang ditangani untuk memastikan tercapainya target pendapatan tiap bulan.
- 5) Melakukan analisa perpanjangan pembiayaan yang telah jatuh tempo untuk menjaga kualitas pembiayaan nasabah sehingga tetap tergolong kedepan kolektibilitas lancar.
- 6) Mengidentifikasi dan mengamankan resiko-resiko yang akan timbul dalam pemberian pembiayaan guna mempertahankan tingkat kolektibilitas serendah mungkin.
- 7) Melaksanakan supervis bersama-sama dengan Branch Manager guna terlaksanakannya transfer pengetahuan dan pengalaman.
- 8) Mengusahakan seluruh transaksi yang dilakukan agar memperoleh pendapatan yang optimal serta meningkatkan fee based untuk menjamin tercapainya target pendapatan sesuai yang ditetapkan perusahaan.

5. Costumer Service

- 1) Mengenalkan dan menawarkan produk-produk Bank Muamalat kepada nasabah dengan baik dan benar.
- 2) Memastikan seluruh hak dan kewajiban nasabah atas produk Bank Muamalat yang dipilih, telah diketahui dan dipahami oleh nasabah dengan baik dan benar.
- 3) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas pembukaan rekening oleh Nasabah secara efektif dan efisien.

- 4) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas penutupan rekening oleh Nasabah secara efektif dan efisien.
- 5) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan manajemen kartu ATM termasuk PIN ATM dengan baik dan benar sesuai fungsinya.
- 6) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan BPIH oleh nasabah calon haji termasuk pelimpahannya, dengan baik dan benar.
- 7) Memastikan seluruh aktivitas/transaksi yang ditangani telah diproses melalui aplikasi-aplikasi pembukuan yang sesuai dengan baik dan benar.
- 8) Melakukan target sales call kepada nasabah yang akan dilaporkan kepada leader funding dan Branch Manager juga mengisi aplikasi sales tracking.

6. Teller

- 1) Menerima transaksi tunai berupa penyetoran dan penarikan.
- 2) Melayani transaksi non tunai berupa pemindah bukuan, transfer dan kliring untuk diperiksa keabsahannya.
- 3) Mencatat setiap transaksi yang telah dilakukan pada daftar mutasi harian teller dan hasil rekapan transaksi, untuk diminta persetujuan kepada atasan, guna memastikan kebenaran transaksi tersebut
- 4) Koordinasi dengan bagian lain yang terkait (bagian transfer, kliring) dalam hal penerimaan transaksi non tunai, untuk menjamin kelancaran

proses dan pelayanan dengan nasabah agar sesuai dengan standart mutu layanan

- 5) Bertanggung jawab atas peralatan dan sarana penunjang teller lainnya untuk disimpan ditempat yang aman.

7. Security

- 1) Mengawasi seluruh wilayah bank mulai radius lokasi dengan pintu masuk dan ruangan dalam bank
- 2) Membuka pintu, menyambut dan memberi salam dengan ramah kepada nasabah
- 3) Menanyakan keperluan nasabah dan memberikan nomor antrian kepada nasabah
- 4) Memberikan petunjuk dan arahan dengan baik jika ada nasabah yang memerlukan pertanyaan dan informasi

8. Office Boy

- 1) Bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan Bank, baik disetiap ruangan maupun diluar bank
- 2) Bertanggung jawab atas kerapian kantor dan sekitarnya
- 3) Menyediakan minuman dan makanan untuk para staff – staff bank
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain diluar tanggung jawabnya (karyawan divisi lain)

D. Produk-produk PT.Bank Muamalat Indonesia

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan Muamalat Prima iB

Tabungan Muamalat Prima iB adalah tabungan yang diperuntukkan untuk nasabah perorangan dan non perorangan dengan nisbah bagi hasil yang menarik. Dengan keunggulan yang dilengkapi dengan kartu Gold untuk keluasaan transaksi ATM dan pembayaran belanja keseluruh dunia melalui jaringan ATM Muamalat, ATM Bersama, ATM Prima, MEPS, ATM. Tabungan Muamalat Prima iB diluncurkan tahun 2012, sebuah tabungan kelas premium untuk menjangkau nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil tinggi setara dengan deposito.

2) Tabungan Muamalat Umroh

Bank Muamalat menyediakan tabungan umroh sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya minat masyarakat menjalankan ibadah umrah. Tabungan dalam mata uang rupiah.

3) Tabungan Haji Arafah

Tabungan ini dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji, produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.

4) Tabungan Muamalat

Tabungan syariah untuk nasabah personal berusia 18 tahun ke atas dalam mata uang rupiah. Tabungan Muamalat merupakan produk repackage dari Shar-E. tersedia dalam bentuk Shar-E Reguler dan Shar-E Gold

5) TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Tabungan Muamalat Rencana

Tabungan muamalat rencana didesain agar setiap orang yang memiliki keinginan untuk berwisata, pendidikan dan lainnya, dapat terwujud niatnya sesuai kemampuan. Tabungan muamalat rencana memudahkan semua orang agar bisa mewujudkan rencana liburannya dengan setoran awal dan biaya administrasi yang ringan. Tabungan muamalat rencana memberikan gambaran dan proyek dana sejak nasabah membuka rekening, dan dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa yang diberikan secara gratis dari tabungan muamalat rencana.

7) Tabungan Muamalat Dolar

Tabungan syariah dalam bentuk mata uang asing yaitu dolar Amerika dan dolar Singapore. Nasabah dapat memilih jenis mata uang tersebut sesuai kebutuhan transaksi dan investasinya

8) Giro Perorangan

Giro syariah dalam mata uang rupiah dan dollar Amerika, untuk nasabah perorangan berusia 18 tahun keatas.

9) Giro Institusi

Giro syariah dalam mata uang rupiah dan dollar Amerika, untuk nasabah perusahaan yang memiliki legalitas badan usaha.

10) Dana Pensiun Muamalat

Dana Pensiun Muamalat adalah produk menawarkan kemudahan perencanaan keuangan masa depan bagi karyawan maupun pekerja mandiri yang disupport dengan asuransi syariah. Dikelola sebagai investasi jangka panjang, dalam wujud rekening pribadi. Memberi jaminan kesinambungan penghasilan selama masa pensiun kelak.

11) Deposito Funlives

Ditujukan bagi nasabah perorangan dengan kelebihan yaitu gratis perlindungan asuransi jiwa, dalam mata uang rupiah dan dollar dengan jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan.

12) Deposito Mudharabah

Ditujukan oleh perorangan berusia 18 tahun keatas atau institusi berbadan hukum, yang akan memberikan hasil investasi optimal.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad Wadi'ah Produk TabunganKu pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai

Akad Wadi'ah merupakan akad titipan, secara sederhana akad wadiah adalah akad nasabah kepada Bank untuk menitipkan hartanya (uang) dan apabila sewaktu-waktu nasabah membutuhkan uang tersebut, maka uang tersebut akan dikembalikan oleh Bank tersebut. Jadi dalam akad wadi'ah, nasabah mempercayai pihak Bank untuk menjaga hartanya dan akan mengembalikan hartanya sewaktu-waktu dibutuhkan tanpa mengurangi jumlah uang yang dititipkan.

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai dengan narasumber Bapak Muhammad Muslim selaku Sub Branch Manager²², dengan Bapak Satria Budi selaku Relationship Manager Funding²³, dan dengan Ibu Gisca Ananda Putri selaku Customer Service Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai sudah menjelaskan bahwa pihak perusahaan sudah menerapkan produk tabungan dengan akad wadi'ah sesuai berdasarkan Fatwa DSN MUI 2/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No 21 Tahun 2008 mengenai tabungan sesuai dengan prinsip dan syariat islam.²⁴

²² Wawancara dengan Bapak Muhammad Muslim, tanggal 02 April 2019 di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai

²³ Wawancara dengan Bapak Satria Budi, tanggal 04 April 2019 di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai

²⁴ Wawancara dengan Ibu Gisca Ananda Putri, tanggal 04 April 2019 di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai

Akad Wadi'ah yang diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia pada produk TabunganKu diterapkan dengan akad Wadi'ah Yad Dhamanah yaitu akad penitipan uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik uang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan akad Wadi'ah Yad Dhamanah digunakan di Bank Muamalat Indonesia:

1. Uang yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan
2. Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak penyimpan

Produk TabunganKu di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan warga negara Indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan yang diselenggarakan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berbagai keuntungan Tabunganku :

1. Bebas biaya administrasi
2. Bebas biaya penarikan tunai di counter teller.
3. Bebas biaya penggantian buku tabungan apabila hilang / rusak untuk pertama kalinya.
4. Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp 10.000-.,.

5. Setoran tunai selanjutnya minimum Rp 10.000,-.
6. Saldo minimum rekening Rp 20.000,-.
7. Jumlah penarikan di counter teller sebesar Rp 100.000,-, kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening.
8. Berkesempatan mendapatkan bonus bulanan.
9. Dapat digunakan sebagai rekening sumber dana untuk pembayaran angsuran pembiayaan di Bank Muamalat atau pendekatan rutin lainnya.

Syarat dan Ketentuan Pembukuan Rekening :

1. Tabungan perorangan dengan prinsip titipan (wadiah Yad Dhamanah)
2. Memiliki bukti identitas sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan situs “dan / atau”
4. Satu orang hanya memiliki 1 (satu) rekening di Bank Muamalat untuk produk yang sama, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anak yang masih dibawah perwakilan.
5. Melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. aplikasi pembukaan rekening tabungan
 - b. kartu Identitas yang berlaku (KTP / SIM / PASPOR)
 - c. NPWP atau surat pernyataan terkait kepemilikan NPWP
 - d. untuk usia <17 tahun / Pelajar :
6. kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah yang telah bekerja sama dengan Bank sekolah ;dan
7. Identitas orang tua atau wali ;serta
8. surat persetujuan dan orang tua atau wali

Dan untuk produk TabunganKu ini sendiri pihak Bank Muamalat juga sudah memberikan keterangan sebelum menitipkan uangnya, ketentuan lain diantaranya ialah jika selama 6 bulan berturut-turut tidak melakukan transaksi, baik itu transaksi penyetoran uang, penarikan uang atau pun transfer akan dikenakan biaya administrasi terhadap penitipan uang tersebut sebesar Rp 2.500,- perbulan, karena harapannya dengan penitipan itu pihak Bank mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Karena itu pihak Bank berharap penitipan uang tersebut dilakukan secara aktif walaupun hanya sekedar penyetoran uang, setidaknya sudah melakukan transaksi. Dan jika ingin ditutup biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp 20.000,- . Transaksi penarikan tunai dan pemindah bukuan melalui counter teller yang hanya dapat dilakukan di kantor cabang Bank Muamalat tempat rekening dibuka.

Sedangkan akad Wadi'ah Yad Amanah yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan akad Wadi'ah Yad Amanah tidak digunakan di Bank Muamalat Indonesia:

1. Harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan

2. Penerima titipan (Bank) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang titipan tanpa mengambil manfaatnya
3. Di aplikasikan dalam bentuk produk safe deposit box dan Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki produk safe deposit box.

B. Perkembangan Produk TabunganKu

Perkembangan dan peningkatan jumlah nasabah pada produk TabunganKu ini tidak terlepas dari strategi pemasaran yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia. Semua rencana yang strategis yang dibuat programnya berjalan dengan baik namun belum sempurna berhasil. Dikarenakan TabunganKu ini kecenderungan diperuntukannya untuk nasabah yang memiliki anak bekerja sama mengajarkan anaknya untuk belajar menabung di bank. Agar anak itu sendiri bisa menilai seberapa penting kita menabung ataupun menitipkan uang yang kita miliki terjaga dengan aman di bank.

Dari sisi bisnis pihak bank membutuhkan target untuk kecepatan pertumbuhan bank dan jika pihak bank hanya terfokus pada produk TabunganKu dari peningkatan pertumbuhan dari sisi dana pihak ketiga akan cenderung lambat dan itu menggunakan effort yang besar. Sementara untuk mempercepat pertumbuhan ini pihak bank juga mencari nasabah-nasabah yang tidak kepada nasabah di sekolah atau para siswa-siswi. Melainkan pihak bank lebih cenderung menawarkan produk tabungan yang mendapatkan kartu debit kepada masyarakat luas baik para mahasiswa, atau pun orang tua. Untuk kalangan

bawah,menengah,maupun kalangan atas. Setiap kalangan mempunyai porsi masing-masing.

Produk TabunganKu ini tidak menjadi prioritas di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai. Pihak bank tidak memfokuskan ke produk ini saja dikarenakan pertumbuhan produk cenderung lamban dalam meningkatkan pertumbuhan bank itu sendiri

Berdasarkan laporan perkembangan total pendapatan nasabah dari 2012 diluncurkannya produk TabunganKu pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai periode 2013 - 2018 adalah sebagai berikut

Tahun	Nasabah
2013	4
2014	15
2015	18
2016	24
2017	29
2018	36

Produk TabunganKu diluncurkan secara resmi pada tahun 2012

1. Perkembangan Produk TabunganKu pada tahun 2013

Perkembangan penjualan produk tabungan mulai tahun 2013 dengan jumlah nasabah 4 orang,pihak bank berharap akan ada peningkatan disetiap

tahunnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa produk TabunganKu akan bertambah, ada keyakinan para pengelola produk TabunganKu bahwa produk TabunganKu akan bertambah untuk tahun-tahun berikutnya.

2. Perkembangan Produk TabunganKu pada tahun 2014

Perkembangan penjualan produk TabunganKu pada tahun 2014 mengalami kenaikan dengan jumlah nasabah 15 orang, cukup baik untuk memperlihatkan perkembangan produk ini dari setiap tahunnya.

3. Perkembangan Produk TabunganKu pada tahun 2015

Perkembangan produk TabunganKu pada tahun 2015 dengan jumlah nasabah 18 orang mengalami peningkatan walaupun sedikit setidaknya sudah mengalami peningkatan

4. Perkembangan Produk TabunganKu pada tahun 2016

Perkembangan penjualan produk Tabunganku mulai tahun 2016 dengan jumlah nasabah 24 orang,dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan. Produk ini akan terus bertambah apabila dari pihak bank melakukan inovasi baru yang membuat para nasabah tertarik untuk menabung pada produk ini.

5. Perkembangan Prduk TabunganKu pada tahun 2017

Perkembangan penjualan produk TabunganKu pada tahun 2017 dengan jumlah nasabah 29 orang,produk TabunganKu ini mengalami peningkatan.

6. Perkembangan produk TabunganKu pada tahun 2018

Perkembangan produk TabunganKu pada tahun 2018 dengan jumlah nasabah 36 orang. Produk ini mengalami peningkatan disetiap tahun ke

tahun,tetapi peningkatan produk ini dari tahun ke tahun tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.

Dengan melihat perkembangan penjualan produk TabunganKu dari tahun ke tahun belum berjalan sempurna walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi tidak mencapai target dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan kurangnya pihak bank dalam memasarkan produk TabunganKu serta minat masyarakat terutama para pelajar dalam menabung dan mempunyai kelemahan tidak adanya kartu ATM dalam produk TabunganKu juga transaksi yang dilakukan hanya bisa dilakukan di kantor Bank Muamalat Indonesia saat membuka rekening.

Dilihat dari penjualan tahun ke tahun produk TabunganKu bertambah namun belum sempurna karena produk ini adalah program dari Bank Indonesia sehingga Bank Muamalat Indonesia tidak terlalu menfokuskan produk ini saja dikarenakan produk ini lamban untuk perkembangan bank itu sendiri,Bank Muamalat hanya memfokuskan pada produk yang memang produk-produk itu yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat itu sendiri. Serta peran dari strategi pemasaran iu sendiri yang belum sempurna dijalankan sesuai prosedurnya.

C. Hambatan – Hambatan pada produk TabunganKu

Rendahnya penggunaan produk TabunganKu disebabkan adanya hambatan-hambatan pada produk itu sendiri diantaranya,berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Muslim selaku Sub Branch Manager Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai :

1. Tidak adanya kartu debit yang membuat nasabah kurang tertarik untuk memilih produk ini seperti pada umumnya setiap produk tabungan menggunakan kartu debit. Dikarenakan itu sudah menjadi kesepakatan dengan setoran awalnya cukup murah dengan biaya Rp 20.000-, kemudian ini merupakan program pemerintah, pemerintah membuat himbauan ayo gemar menabung kepada siswa atau pelajar jadi setoran awal lebih murah dan terjangkau, karena sifatnya itu memang untuk menabung jadi kecenderungan untuk penarikan tunai lebih punya ketentuan. Dan jika ingin ,melakukan transaksinya hanya di konter Bank Muamalat.
2. Bagi pihak Bank kecenderungan wajib memberikan fasilitas mobile branch. Mobile branch ini sebagai pusat pelayanan transaksi bentuk upaya memberikan kemudahan dalam pelayanan terkhusus untuk siswa-siswi ataupun pelajar yang ingin menabung tanpa harus jauh-jauh mendatangi Kantor Cabang Pembantu Bank Muamalat Binjai. Dan pihak bank sendiri masih kurang menyiapkan mobile branch tersebut untuk memudahkan para nasabah terutama para siswa-siswi ataupun pelajar yang ingin menabung.
3. Kedisiplinan, kurang disiplinnya para siswa-siswi ataupun pelajar untuk menabung setiap minggunya. Harapan sebenarnya Bank Indonesia itu menerapkan kepada Bank-bank untuk membuat produk TabunganKu itu karena memang pihak bank memasarkan untuk ke sekolah-sekolah,dengan kurang kedisiplinanya siswa-siswi itu yang membuat pihak bank tidak mendapatkan nilai bisnis ,untuk operasionalnya sendiri seperti biaya

minyak mobil nya untuk ke sekolah-sekolah. Dilihat dari segi bisnisnya lebih cenderung banyak ruginya dari pada untung dalam bisnisnya sendiri

4. Orang tua juga menjadi pengaruh besar terhadap hambatan, dikarenakan orang tua sendiri tidak mengajarkan anaknya untuk menabung dan mempercayai uangnya untuk ditabungkan di bank. Karena ajaran orang tua yang menjadikan nilai nilai penting untuk memperkenalkan bank kepada anaknya, agar anaknya lebih dekat dengan perkembangan ekonomi modern seperti sekarang ini.
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah itu sendiri

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai penerapan akad Wadi'ah pada produk TabunganKu, perkembangan produk TabunganKu, dan Hambatan yang ada pada produk TabunganKu dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akad wadi'ah pada produk TabunganKu yang digunakan oleh PT Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai adalah akad Wadi'ah yad dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Dan wadi'ah yad dhamanah biasanya diaplikasikan dalam bentuk tabungan yang biasa dimanfaatkan oleh pihak bank. Penerapan akad wadi'ah pada produk TabunganKu ini sesuai dengan syariat islam yang berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No 21 Tahun 2008.
2. Produk TabunganKu ini diluncurkan tahun 2012,dan kemudian mulai dikembangkan pada tahun 2013,perkembangan produk TabunganKu dari tahun 2013-2018 mengalami peningkatan,setiap tahunnya nasabah bertambah untuk membuka rekening pada produk TabunganKu ini, tetapi bertambahnya nasabah disetiap tahunnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu Produk ini belum berjalan sempurna sebagaimana semestinya.

3. Hambatan – hambatan pada produk TabunganKu diantaranya
 - a. Tidak adanya kartu debit
 - b. Kurangnya persediaan Mobile Branch (mobil kas)
 - c. Kurangnya kedisiplinan para nasabah terutama anak sekolah
 - d. Kurangnya kesadaran orang tua untuk mengajarkan anaknya untuk menabung
 - e. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Penulis menyarankan kepada pihak Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai untuk meningkatkan inovasi melakukan iklan baik promosi ataupun sosialisasi mengenai produk-produk bank syariah secara lebih gencar. Hal ini dimaksudkan agar melalui iklan tersebut pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah dapat meningkat.
2. Setelah kita sudah paham mengenai Bank Syariah diharapkan agar kita lebih memilih menggunakan jasa Bank Syariah dan alangkah lebih baiknya yang sudah menggunakan Bank Konvensional untuk pindah ke Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Anshori Ghofur , *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada,2016)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Antoni Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Teori Dan Praktek*, (Jakrta: Gema Insani Press 2011).
- Anwar Saiful, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998).
- Dahlan Ahmad , *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Depaqa.RI, *Al-Hikmah: Al Qur'an dan Terjemahan*, (Diponegoro: CV Penerbit,2014).
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi,2015)
- FORDEBLADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Konsep dan Aplikasi*,(Jakrta: PT RajaGrafindo Persada,2016)
- Gisca Ananda Putri, Customer Service, wawancara pribadi, Medan,04 April 2019
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Kasmir,*Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakrta: PT RajaGrafindo Persada,2008)
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakrta: Rajawali Pres,2015)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Muslich Wardi Ahmad , *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2010)
- Muhammad Muslim, Sub Branch Manajer, wawancara pribadi. Medan,02 April 2019.

Rianto Nur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan praktik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2012)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers,2016)

Satria Budi, Relationship Manager Funding, wawancara pribadi, Medan,04 April 2019

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana,2009)

Yusmad Arafat Muamar , *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama,2018)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kota Medan, Sumatra Utara pada tanggal 27 September 1998 dari ayah yang bernama H.Mesdi dan ibu bernama Sri Widiastuti.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Free Methodist 2 pada tahun 1991 dan lulus pada tahun 1997. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SLTP Mts Miftahussalam dan tamat pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Panca Budi Medan dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan DIII Perbankan Syariah, mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti organisasi kemahasiswaan yaitu IQEB